



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.570 -Distan/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah;
- c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan rencana kerja Dinas Pertanian perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 151);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep 39-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pertanian,

2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 051.1/175 E/ Bappelitbangda Tanggal 02 Juni 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen perubahan rencana kerja perangkat daerah.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 051.2/Kep.570-Distan/2022
TANGGAL : 2 November 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Sekretaris I : Kepala Bidang Tanaman Pangan
Sekretaris II : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kelompok Kerja

Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Koordinator : Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan
Anggota :

- 1. Sub Koordinator Hortikultura
- 2. Sub Koordinator Produksi Peternakan
- 3. Sub Koordinator Perbenihan dan Produksi
- 4. Sub Koordinator Alat dan Mesin Pertanian
- 5. Sub Koordinator Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

Koordinator : Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian
Anggota :

- 1. Sub Koordinator Perkebunan
- 2. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan
- 3. Sub Koordinator Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran
- 4. Sub Koordinator Lahan dan Irigasi
- 5. Sub Koordinator Metode dan Informasi

Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Penyuluhan
Anggota :

- 1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 2. Sub Koordinator Pupuk dan Pestisida
- 3. Sub Koordinator Analis Keuangan Pusat dan Daerah
- 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- 5. Sub Koordinator Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan.

BUPATI CIREBON,



IMRON